

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA PADA PROGRAM ADIPURA

Oleh:
DWI IRIANI MARGAYANINGSIH

ABSTRAK

Penghargaan Adipura merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerintah daerah mewujudkan kota yang berkelanjutan baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi dengan tetap mendorong prinsip-prinsip Good Governance. Lingkungan yang hijau, indah, dan menarik sebagai salah satu komponen penilaian, memiliki bobot tinggi, aspek ini kemudian menjadi fokus perhatian pemerintah daerah di berbagai kota yang ingin memperoleh penghargaan Adipura.

Kota jika tidak dikelola dengan baik, sebaliknya kota akan menjadi pusat “malapetaka” (urban ills), seperti kemacetan (pencemaran udara, kebisingan, ISPA, dan stress), banjir (krisis air bersih, rob, abrasi, dan penurunan muka tanah), permasalahan sosial (kampong kumuh, kriminalitas, pengangguran, dan kesenjangan kaya-miskin), serta tata ruang (infrastruktur, transportasi, sampah, dan limbah).

Oleh karena itu kota dituntut kompetitif dan layak huni sehingga muncul berbagai konsep kota, seperti kota kreatif (*creative city*), kota hijau (*green city*, *garden city*, *danecocity*), kota layak huni (*liveable city*), kota cerdas (*smart city*), dan kota berketahanan/tangguh (*resilient city*). Sehingga kota dengan pembangunan yang

berkelanjutan, dapat mewujudkan kesadaran kolektif akan keterbatasan sumberdaya alam dan lingkungan untuk menopang pembangunan di masa mendatang.

Kata kunci : Pemerintah,
mewujudkan
Pembangunan
Kota dan Adipura.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat, makhluk hidup atau energi lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media yang dicemari misalnya saja tanah atau air atau udara yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti oleh manusia, proses alam, dan lainnya yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas media yang dicemari tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Saat ini pencemaran yang terjadi di muka bumi ini semakin tak terkendalikan terutama setelah masa revolusi industri dimana banyak pabrik yang dibangun dan menyebabkan berbagai jenis polusi.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggungnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan kota bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Adanya pengendalian alam sangatlah diperlukan terutama pada pencemaran lingkungan dengan cara menetapkan baku mutu limbah yang harus dibuang dilingkungan dan sesuai dengan kadar tertentu. Pencemaran saat ini terjadi dimana saja terutama dalam lingkungan yang berbasis industri atau pabrik dengan penduduk yang cukup padat sehingga tidak terelakan lagi terjadinya pencemaran baik itu karena limbah industri maupun logam berat.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah (PEMDA) diberi kewenangan untuk menetapkan dan

melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. diadakannya desentralisasi akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya bisa di jadikan simbol daerah tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah secara berkala didalam mewujudkan pembangunan kota memberikan penghargaan Adipura. Penghargaan Adipura adalah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dengan program ini PEMDA memanfaatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam yang berimbang dan efisien menuju pembangunan yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

A. Membangun Kota Cerdas Berketahanan

Abad ke -21 adalah abad perkotaan, lebih dari setengah penduduk dunia telah tinggal di kota/kawasan perkotaan. Kota kecil berkembang menjadi kota sedang, kekota besar, kota raya {metropolis}, hingga mencapai kota dunia (ecumenopolis). Perkembangan kota yang cerdas dalam arti hijau, memanfaatkan teknologi, serta memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana kota, menjadi ajang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman lintas negara dalam pengelolaan kota hijau, seperti konsumsi energy terbarukan, model sistem transportasi yang cerdas, efisiensi, dan ramah lingkungan. Kota-kota di Indonesia tengah menghadapi dampak perubahan iklim dan degradasi kualitas lingkungan, perkembangan kota yang cepat dan dinamis, pertumbuhan jumlah penduduk dan penambahan jumlah pendatang, serta dukungan media

sosial dan tarikan kepentingan politik penguasa dan pengusaha.

Ada lima langkah untuk mewujudkan kota yang cerdas dan berketahanan :

1. Setiap warga harus diberi kesempatan ikut bicara tentang nasib masa depan kotanya (city-citizen). Pemerintah kota harus melakukan inovasi bersama penduduk. Warga didorong melaksanakan perubahan gaya hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan kota dengan sepenuh hati, membangun budaya perilaku positif dan menularkan virus perubahan gaya hidup hijau. Para perencana kota harus berhenti sejenak merenung dan mawas diri, untuk meningkatkan kadar profesionalisme, pemikiran, penalaran, kepekaan, dan kesadaran batin, intuisi, serta insting untuk serius mewujudkan kota cerdas dan berketahanan.
2. Keberagaman mosaik masyarakat perkotaan harus diwadahi dan tecermin dalam tata ruangnya. Kota bersifat jamak (plural) dan rakyat diberi pilihan-pilihan alternative secara terbuka. Hal ini tecermin pada tingkat keamanan/ kriminalitas,

- keterhubungan secara internasional, cuaca/ sinar matahari, kualitas arsitektur bangunan-lanskap-kota, isu lingkungan, akses terhadap ruang terbuka hijau, desain urban, transportasi public, toleransi, kondisi bisnis, pengembangan kebijakan yang proaktif dan layanan kesehatan.
3. Pusat-pusat lingkungan sebagai simpul jasa transportasi umum harus berada dalam jarak jangkauan berjalan kaki atau bersepeda dalam kawasan dan menggunakan transportasi publik (bus, KA) keluar kawasan.
 4. Pembangunan dan pelestarian RTH berupa taman kota ibarat oase di padang gurun, sebagai daerah resapan dan tangkapan air, paru-paru kota untuk menyerap polusi udara dan menciptakan iklim mikro, serta wadah beriteraksi sosial, rekreasi, dan berolahraga.
 5. Perencanaan tata lingkungan perumahan dan permukiman diarahkan terciptanya rasa-tempat dan semangat komunitas agar tumbuh rasa memiliki, solidaritas sosial yang tinggi,

suasana yang guyub dan rukun antarwarga kota.

Kota menumbuhkan semangat kewargaan dan rasa memiliki yang kuat, menciptakan keseimbangan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pembangunan, membentuk kohesi sosial yang kental, guyub dan tidak mudah terprovokasi dari luar, menyediakan perluasan kesempatan kerja, menumbuhkan rasa aman, menggulirkan perekonomian kota, serta dimeriahkan dengan kegiatan seni budaya masyarakat.

Saatnya kota-kota menjalin komunikasi yang erat, saling bertukar informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola kota/kawasan perkotaan. Walikota./ bupati dituntut piawai mengidentifikasi aset dan mengembangkan potensi kota, termasuk warga, sebagai investasi pengembangan kota ke depan.

Prinsip kerja sama antarkota berupa kompetisi yang sehat, bersahabat, dan hubungan yang setara dengan mengoptimalkan keunikan kota/ kabupaten masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi, bukan saling melemahkan pertumbuhan ekonomi

dan perkembangan kota/kabupaten tetangga.

Diharapkan, para pengelola kota harus bertekad membuat kotanya menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Mereka harus merencanakan dan merancang kota yang berwawasan lingkungan, menyediakan RTH minimal 30 persen, mengolah air yang lestari, mengelola sampah dan limbah ramah lingkungan, mengembangkan transportasi publik berkelanjutan, menerapkan persyaratan bangunan hijau, memanfaatkan energy terbarukan, dan memberdayakan komunitas hijau masyarakat.

B. Asa Kota Hijau

Prinsip dasar dari *smart green planning and design* adalah menerapkan perencanaan dan perancangan berwawasan lingkungan. Apabila semua pihak tahu dan patuh terhadap perencanaan dan perancangan (bangunan dan lingkungan) ramah lingkungan dan pemerintah/pengembang membangun kawasan/kota sesuai kapasitas daya lingkungan, berarti *smart green*

planning and design berhasil dilaksanakan.

Menurut Devuyst (2001) dalam Nirwono & dkk, 2017, memiliki pendapat atas kota hijau. Menurutnya, kota hijau berdimensi terhadap pembangunan kota berkelanjutan, bioregionalisme, komunitas yang sehat, pembangunan ekonomi komunitas, teknologi tepat guna, ekologi sosial, gerakan hijau dan kota/ komunitas hijau, serta prinsip bumi lestari. Sejalan dengan pendapat tersebut, kata kunci pembangunan kota hijau meliputi filosofi dan definisi (modernisasi ekologis, pemahaman lingkungan, dampak lingkungan, pembangunan berkelanjutan) serta konsumsi (anti-konsumerisme, etika konsumerisme, konsumsi berlebihan, keberlanjutan konsumsi, rekam jejak ekologis, kehidupan sederhana sejahtera, ketahanan perubahan sistem, tragedy kebiasaan).

Hal ini kemudian mengarah kepada penanganan masalah populasi melalui upaya pengendalian kelahiran, perencanaan keluarga, pengendalian populasi penduduk, penanganan populasi berlebihan,

upaya pertumbuhan populasi nol; penerapan teknologi tepat guna dan teknologi lingkungan; dan pengawasan keanekaragaman hayati termasuk ketahanan biologi, biosfir, biologi konservasi, dan perlindungan spesies hampir punah dan satwa langka. Keterkaitan energy karbon (rekam jejak karbon, mitigasi perubahan iklim, penghematan energy, perdangan emisi karbon, konservasi energy, kelangkaan minyak, energy terbarukan), pangan (ketahanan pangan, pangan local, pertanian kota, pertanian dan perikanan berkelanjutan), bahan baku (ekologi industry, daur ulang, produk sampah), serta air (konservasi, krisis air bersih, hemat air, rekam jejak) juga menjadi titik perhatian dalam pembangunan kota hijau.

Ada indicator-indikator yang dapat menjadi parameter keberhasilan kota hijau. Indikator-indikator itu berupa perubahan iklim, kualitas udara, keasaman tanah, tercemar atau tidaknya suatu ekosistem, urbanisasi, mobilitas berkelanjutan, pengelolaan dan pengolahan sampah dan sumber daya alam, konsumsi energy, konsumsi air, keberlanjutan sosial,

keberlanjutan ekonomi, bangunan hijau, RTH, keselamatan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan local (Mega, 2010 dalam Nirwono & dkk, 2017).

Kota hijau penting bagi masyarakat agar dapat hidup sehat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Mengapa demikian? Jawabannya dapat dilihat dari persyaratan atas terbentuknya kota hijau itu sendiri. Kota hijau mempersyaratkan perencanaan dan perancangan berwawasan lingkungan, penyediaan RTH minimal 30 persen, pengelolaan air lestari, pengolahan sampah ramah lingkungan, penerapan bangunan hijau, pembangunan transportasi berkelanjutan, pemanfaatan energy alternative terbarukan, dan pemeberdayaan masyarakat/ komunitas, serta dukungan ekonomi berkelanjutan dan pemerintahan yang pro lingkungan.

Menyikapi persyaratan itu, pemerintah pusat perlu memberikan dana stimulus kepada pemerintah kota/ kabupaten untuk mendorong percepatan terwujudnya kota hijau untuk dua puluh tahun ke depan, penyediaan RTH baru (pendampingan perancangan

hingga pembangunan taman baru) sebagai model percontohan taman kota hijau, dan pelibatan warga dalam forum komunitas hijau.

Pemerintah daerah (Pemda) bisa menyusun rencana induk RTH yang mencakup data dan peta sebaran RTH yang sudah terbangun dan potensi lahan untuk RTH. Rencana tersebut meliputi RTH publik (tamankota/ lingkungan, jalur hijau, taman pemakaman, hutan kota) maupun RTH privat (halaman rumah, sekolah, rumah sakit, perkantoran, pusat perbelanjaan). Untuk membangun taman, lahan yang dipakai harus bersertifikat dan mendapat surat keputusan kepala daerah sebagai RTH, untuk mencegah perubahan fungsi RTH di masa depan. Lokasi taman harus sesuai dengan rencana pengembangan RTH kota/kabupaten yang tercantum dalam Rencana Induk RTH Kota/Kabupaten.

Dari segi ekologis, RTH memiliki peran ganda. RTH berfungsi sebagai daerah resapan sekaligus daerah tangkapan air yang berfungsi menyuplai cadangan air bersih, mengendalikan banjir, limpasan air laut (rob), meredam

abrasi pantai, konservasi air tanah, dan memperlambat penurunan muka tanah.

RTH sebagai pola pengamanan udara berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas udara, agar udara kota tetap segar, tidak tercemar, dan sehat untuk dihirup warga. RTH juga menjadi paru-paru kota yang bertugas menyerap polutan, karbon dioksida, dan memproduksi oksigen. Itulah sebabnya mengapa RTH harus berada di pusat kota dan di tengah-tengah permukiman.

Kawasan dengan potensi pencemaran udara tinggi harus menjadi prioritas dalam penyediaan RTH agar dapat mengendalikan pencemaran udara yang terutama disebabkan oleh sector transportasi sebagai penyumbang pencemaran udara sebesar 70 persen. Jalur hijau jalan dan hutan kota untuk kawasan industry yang rapat oleh pepohonan besar menyerap gas polutan dan peredam kebisingan menjadi fokus utama dalam penentuan pola RTH kota.

RTH sebagai pola pengamanan rekreasi berhubungan dengan tempat-tempat yang mempunyai fungsi sosial dan nilai

rekreasi bagi warga kota. Taman kota, taman lingkungan, taman pemakaman umum, taman waduk atau situ, hutan kota, kebun raya, jalur hijau bantaran kali, tepi rel kereta api, bawah saluran umum, tegangan tinggi, dan kolong jalan dan jembatan layang hingga hutan *mangrove* dan kawasan pantai merupakan daerah-daerah yang perlu dilindungi dari pembangunan kota. Suasana kota yang padat bangunan dengan dinamika kehidupan serba-cepat dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari membuat warga cepat lelah, jenuh, dan mudah stress. Mereka butuh suasana baru yang alami dan menyegarkan sebagai tempat untuk bersantai melepas penat bersama teman atau keluarga. Kota memerlukan RTH sebagai tempat rekreasi dan wisata alami yang mudah dan murah. RTH juga harus berperan sebagai pengaman keanekaragaman hayati yang berhubungan dengan konservasi berbagai spesies dan habitat tempat mereka bisa hidup. Kesesuaian lahan untuk habitat berbagai spesies dan penentuan kawasan RTH yang harus dilindungi

merupakan fokus utama agar penataan ruang kota tetap memberi peluang keanekaragaman biologis. Dengan pemilihan jenis tanaman dan pohon yang tepat, RTH dapat berfungsi sebagai habitat satwa liar (burung, serangga, tupai), tempat konservasi plasma nutfah dan keanekaragaman hayati. Keberadaan satwa liar di perkotaan memberi warna bagi kehidupan kota dan menjadi indikator tingkat kesehatan lingkungan kota.

RTH bermanfaat sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tiada habisnya untuk dipelajari. RTH harus digunakan untuk membangkitkan kepekaan dan citarasa terhadap alam dan lingkungan. Keberadaan flora dan fauna serta habitat satwa liar secara langsung memberikan pembelajaran kepada anak-anak disamping meningkatkan kualitas lingkungan kota.

C. Pembangunan Kota

Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Kota

Bekerlanjutan

Pembangunan yang sekarang sedang marak adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan

tuntutan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan jaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedang sebenarnya, hakikat pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan kulit. Maka, dengan adanya konsep Sustainable Development yang kemudian disebut SD akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang. "Pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."

2. Konsep Sustainable City

Keberlanjutan (*sustainability*) secara umum berarti kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan

proses atau kondisi suatu sistem, yang terkait dengan sistem hayati dan binaan. Dalam konteks ekologi, keberlanjutan dipahami sebagai kemampuan ekosistem menjaga dan mempertahankan proses, fungsi, produktivitas, dan keanekaragaman ekologis pada masa mendatang.

Dalam perkembangannya seiring dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan kehidupan manusia di bumi, masyarakat dunia diperkenalkan pada pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Walaupun hingga kini secara ilmiah belum terbukti adanya kehidupan manusia yang tidak berkelanjutan, namun pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan agar pemanfaatan sumberdaya alam dipertahankan pada laju dimana kelangkaan dan kepunahan sumberdaya alam bersangkutan tidak dihadapi oleh generasi mendatang. Dalam prinsip tersebut terkandung makna adanya batas atau limitasi keberlanjutan.

Dalam berbagai konteks kepentingan, pengertian berkelanjutan menjadi semakin kompleks terkait dengan beragamnya sistem kehidupan, baik yang terkait dengan karakteristik lingkungan hayati, lingkungan fisik, dan lingkungan binaan, termasuk diantaranya pengertian dan pemaknaan mengenai kota berkelanjutan (*sustainable cities*) dan *ecomunicapilities*.

Sejak tahun 1980an, berkembang gagasan mengenai format kehidupan berkelanjutan sebagai perwujudan kesadaran kolektif akan keterbatasan sumberdaya alam dan lingkungan menopang kehidupan manusia pada masa mendatang. Pada tahun 1989, *World Commission on Environment dan Development* (WCED) mempublikasikan *Brundtland Report* dalam dokumen *Our Common Future* mengenai pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya dikenal dan diterima secara luas sebagai basis mengatur tata kehidupan dunia yang lebih berkelanjutan.

Keberlanjutan (*sustainability*) didefinisikan sebagai “memenuhi kebutuhan pada masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa mendatang” (*to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*). Prinsip penting lainnya dari definisi *Brundtland Commission* adalah kepentingan mengintegrasikan tiga pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Walaupun demikian, definisi *Brundtland commission* secara universal masih diinterpretasikan secara beragam dengan berbagai makna. Yang paling mendasar adalah kenyataan bahwa sebagian mengartikan definisi *Brundtland Commission* sebagai *proses* dan sebagian lainnya sebagai *tujuan* dari suatu fakta atau nilai. Hal ini menjadi penting dalam menerapkan dan mengaplikasikan prinsip berkelanjutan bagi suatu kepentingan, dimana dibutuhkan

suatu konteks dan tujuan yang jelas dan nyata.

Beberapa premis lain menyatakan bahwa walaupun keberlanjutan merupakan konsep yang penting, namun relatif tidak fokus, cenderung bias, dan memiliki substansi yang sangat terbatas. Bahkan jika dikaitkan dengan kegiatan pembangunan (*development*) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai aktifitas penggunaan atau bahkan menghabiskan sumberdaya alam serta berpotensi merusak lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan sebagai suatu konsep dianggap menjadi kurang tepat. Pandangan tersebut pada dasarnya bermaksud memposisikan lingkungan sebagai ekstrim yang berbeda dari kegiatan pembangunan, sehingga konsep keberlanjutan lingkungan (*ecological sustainability*) dianggap lebih tepat.

Berbagai pandangan di atas mengisyaratkan pentingnya dialektika yang perlu dipertimbangkan dalam

memaknai keberlanjutan, yakni memposisikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai tiga pilar utama dalam sistem kehidupan sebagaimana dinyatakan oleh *Brundtland Commission*. Jika dimensi ekonomi dan sosial dianggap dapat mewakili dan merepresentasikan tujuan dan kegiatan pembangunan (*development*), maka keduanya perlu memiliki keterkaitan dengan dimensi lingkungan, termasuk sumberdaya alam. Pada hakekatnya keterkaitan (*overlapping*) ketiga pilar tidak sepenuhnya bersifat *mutually exclusive*, namun mampu menciptakan perkuatan satu dengan lainnya (*mutually reinforcing*)

Pemahaman pembangunan kota yang berkelanjutan dilandasi oleh pengertian kota atau perkotaan yang disepakati hingga kini. Berbagai definisi mengenai kota atau perkotaan yang dikembangkan pada dasarnya bersifat kontekstual terhadap fungsi dan pendekatan yang digunakan. Pendekatan

geografis- demografis memandang kota sebagai lokasi pemusatan penduduk yang tinggal bersama dalam ruang wilayah tertentu dengan pola hubungan rasional dan cenderung individualistik dengan ciri demografis relatif memiliki status pendidikan, ekonomi, dan sosial lebih tinggi dibanding wilayah non-perkotaan.

Pendekatan ekonomis memandang kota sebagai pusat peningkatan produktivitas dan produksi barang dan jasa, pertemuan lalu-lintas perdagangan dan kegiatan industri, serta tempat perputaran uang yang bergerak dengan cepat dan dalam volume yang tinggi. Pendekatan fisik memandang kota sebagai pusat dan sistem berbagai prasarana dan sarana untuk memfasilitasi kehidupan dan kreativitas warganya. Pendekatan sosiologis-antropologis memandang kota sebagai pemusatan penduduk dengan latar belakang heterogen, lambang peradaban kehidupan manusia, pusat kebudayaan,

sumber inovasi dan kreasi, serta wahana untuk peningkatan kualitas hidup.

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan kawasan perkotaan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Beberapa pakar memberikan pengertian kota atau perkotaan sebagai area terbangun yang berlokasi saling berdekatan, meluas dari pusatnya hingga ke daerah pinggiran dan terdiri dari bangunan-bangunan permukiman, komersial, industri, pemerintahan, prasarana transportasi, dan lain-lain.

Karakteristik di atas dapat dirangkum sebagai ciri-ciri kehidupan kota yang mendasari kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan kehidupan warga kota, yakni :

1. Merupakan konsentrasi penduduk, dalam arti jumlah, kepadatan, dan penambahan penduduk yang lebih tinggi.
2. Merupakan kawasan terbangun yang lebih masif.
3. Merupakan pusat produksi dan produktivitas barang dan jasa.
4. Bukan merupakan kawasan pertanian dalam arti luas.
5. Didominasi oleh permukiman kota, bangunan komersial, bangunan industri, bangunan pemerintahan, dan bangunan sosial.
6. Dilengkapi oleh prasarana dan sarana transportasi, ekonomi, dan sosial perkotaan.
7. Dilengkapi oleh utilitas air bersih, drainase, air kotor, persampahan, telepon, dan listrik.
8. Penduduk kota cenderung berlatarbelakang heterogen, berpendidikan relatif lebih tinggi, berstatus ekonomi dan sosial lebih baik, bersifat rasional dan individualistik, dan memiliki inovasi dan kreativitas lebih maju.

Pengertian pembangunan kota berkelanjutan secara prinsipil selaras dengan pengertian pembangunan berkelanjutan, dimana perspektif ruang difokuskan pada ruang perkotaan. Sebagaimana dinyatakan oleh *Urban21 Conference* (Berlin, July 2000), pembangunan kota berkelanjutan diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan kota dan warganya tanpa menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang akibat berkurangnya sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) diartikan sebagai kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung oleh warga kota yang memiliki kepedulian dan tanggung-jawab dalam penghematan sumberdaya pangan, air, dan energi; mengupayakan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan;

dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan

3. Adipura

a. Pengertian Program Adipura

Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam hal kebersihan serta pengelolaan LH perkotaan dimana adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pengertian kota dalam penilaian Adipura bukanlah kota otonom, namun bisa juga bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki karakteristik sebagai daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu.

Tujuan pelaksanaan kebersihan kota dan pemberian penghargaan Adipura adalah terciptanya pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang berhasil guna dan berdaya guna, yang merupakan hasil proses pengelolaan, pelaksanaan hukum dan pemanfaatan biaya yang tersedia secara optimal serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan kota.

b. Jenis – Jenis Penghargaan Adipura

1) Adipura Paripurna

Adipura Paripurna diberikan kepada kabupaten/ kota yang memenuhi syarat sebagai wilayah berkelanjutan. Adapun syarat kabupaten/ kota berkelanjutan sebagaimana dimaksud meliputi :

- Adipura Kirana: Penilaiannya dititikberatkan pada kota yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui trade, tourism and investmen yang berbasis pengelolaan lingkungan hidup.
- Adipura Karya: Menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk membentuk produktif penciptaan lapangan kerja, pendidikan kesehatan, transportasi masal ramah lingkungan dan jaringan kerjasama antar daerah.
- Adipura Bhakti: Menganugerahkan Walikota/ Bupati terbaik

yang Progresif, Kolaboratif dan Kreatif.

- Adipura Paripurna: Merupakan penghargaan bagi kota/ kabupaten dengan capaian minimal dua kategori dari beberapa kategori.

PENUTUP

Kedepan, para pengelola kota harus bertekad membuat kotanya menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Mereka harus merencanakan dan merancang kota yang berwawasan lingkungan,, mengolah air yang lestari, mengelola sampah dan limbah ramah lingkungan, mengembangkan transportasi publik berkelanjutan, menerapkan persyaratan bangunan hijau, memanfaatkan energy terbarukan, dan memberdayakan komunitas hijau masyarakat.

Pemerintah harus komitmen dalam mendukung pemerintah daerah untuk memperoleh penghargaan Adipura, memberikan teladan kepada masyarakat dalam menerapkan prinsip hidup hijau yang cerdas (partisipatif,

transparan, akuntabel, sinergi, dan berkelanjutan). Kota yang berkelanjutan memberikan gambaran bahwa dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung oleh warga kota, memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk mengupayakan pemanfaatan sumberdaya dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Sehingga adipura yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau kota bisa diraihinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Azrul. 1990. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Bintarto, R. 1984. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadi, S. P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- <http://harian, analisisdaily.Co>, oleh Hodland JT Hutapea Permen LHK No. 53 Tahun 2016, tentang *Pedoman Pelaksanaan Program Adipura*.
- Hancock, Dawson R dan Bob Algozzine. 2006. *Doing Case Study Research: A Practical*

- Guide for Beginning Researchers.* New York: Teachers College Press.
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- N. J., & dkk. (2017). *KOTA CERDAS BERKELANJUTAN.* JAKARTA: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan ADIPURA.* Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2011.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009 tentang Program ADIPURA.* Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2009.
- Ryady, A. L. S, 1984. *Tata Kota Suatu Pendekatan Dari Aspek Kesehatan Lingkungan.* Bina-Indra Karya. Surabaya.
- Suryokusumo, R. Ferry Anggoro. 2008. *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan.* Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Tchobanoglous, G., Teisen H., Eliassen, R. 1997. *Integrated Solid Waste Manajemen.* Kogakusha: Mc. Graw Hill, Ltd.